

PERTEMUAN 3

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pada bab ini, akan dipelajari konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan Negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, sebelum membahas lebih lanjut mengenai hakikat Pancasila sebagai dasar negara, akan dibahas mengenai definisi negara terlebih dahulu.

A. Hakikat Dan Tujuan Negara

1. Hakikat Negara

Negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Selanjutnya syarat untuk disebut negara mencakup 3 unsur yaitu

- a. Unsur tempat yaitu wilayah atau daerah
- b. Unsur manusia yaitu rakyat, bangsa
- c. Unsur organisasi yaitu tata kerjasama, tata pemerintahan.
- d.

Ketiga unsur diatas disebut unsur *konstitusif*. Selain itu negara juga harus memenuhi unsur *deklaratif* yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Unsur *konstitusif* merupakan unsur yang paling penting, syarat mutlak terbentuknya negara, sedangkan unsur *deklaratif* sebagai unsur tambahan, yang bisa saja tidak dimiliki oleh negara.

Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara
- b. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara.

Berikut ini pengertian negara menurut para ahli,

- a. Aristoteles: negara (Polis) adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
- b. Hans Kelsen: negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
- c. Jean Bodin: negara adalah sejumlah keluarga dengan segala harta bendanya yang dipimpin oleh akal dari satu kuasa yang berdaulat
- d. Hugo de Groot/Grotius : Negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.
- e. Bluntschli: Negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.

f. Harrold Laski : Negara sebagai suatu organisasi paksaan(*coercive instrument*)

Bentuk suatu negara dipengaruhi oleh dasar negara tersebut, selain itu dasar juga mempengaruhi bentuk dan sistem pemerintahan, tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara maka konsekuensi bentuk negara, dan sistem pemerintahan serta tujuan negara sesuai dengan Pancasila. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan-dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti dalam Pasal 1 UUD 1945) disebutkan Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik bukan *despot* (tuan rumah) atau *absolutisme* (pemerintahan yang sewenang-wenang). Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmordjo (2009:25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”. Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmidt, yaitu *demokratischen Rechtsstaat* (Wahjono dalam Oesman dan Alfian, 1993: 100).

2. Tujuan Negara

a. Teori Kemerdekaan

Tokoh yang menganut teori ini adalah Herbert Spencer, Immanuel Kant, Hegel. Menurut Immanuel Kant, tujuan negara adalah untuk kemerdekaan. Terjadinya negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan

b. Teori keadilan

Tokoh yang menganut teori ini adalah Aristoteles, Thomas Aquinas, Immanuel Kant. Menurut Thomas Aquinas, tujuan negara adalah untuk kebaikan bersama umat manusia, seperti yang dikehendaki Tuhan.

c. Teori Kesejahteraan dan Kebahagiaan

Tokoh yang menganut teori ini adalah Moh.Hatta, Immanuel Kant, dan Mr Kranenberg. Menurut teori ini, tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.

Dalam mencapai mewujudkan kesejahteraan, cara yang ditempuh dapat digolongkan menjadi dua aliran yaitu;

a. Aliran liberal individualis

Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas.

b. Aliran kolektivis atau sosialis

Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin/totaliter.

Biasanya setiap tujuan negara termaktub dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya. Seperti Negara Indonesia, tujuan negara termaktub dalam Alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu:

a. Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*)

b. Pendekatan keamanan (*security approach*)

B. Konsep Dasar Negara Pancasila

Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat (Yusuf, 2009). Menurut Hans Kelsen istilah dasar negara disebut a basic norm atau Grundnorm (Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan system norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993:74).

Dalam suatu negara ada kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut *staatsfundamentalnorn*, yang untuk Indonesia berupa Pancasila (Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013: 93-94).

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila inilah yang memberikan arah bagi hukum sehingga menciptakan negara yang lebih baik berlandaskan dengan nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai kemanusiaan.

Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Rusnita Hamid (2016; 35) Pancasila sebagai dasar Negara dengan alasan:

- 1) Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia, menjadi *common denominator* atau *degrootste gemene dan de kleinste gemene veelvoud* dari adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip dan nilai Pancasila telah ditetapkan dalam kehidupan keseharian tanpa disadarinya.
- 2) Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistis bangsa. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk hanya Pancasila yang mampu mengikat unsur-unsur bangsa menjadi Negara Kesatuan.
- 3) Pancasila menjamin kebebasan warga Negara untuk beribadah menurut agama, dan keyakinannya.
- 4) Pancasila menjamin keutuhan Negara Kesatuan dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 5) Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 6) Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa.

Senada dengan pendapat (Muzayin, 1992: 16). dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh.

C. Pendekatan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, terdapat beberapa sumber pendekatan meliputi sumber historis, sosiologis dan politis.

1. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 89).

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik

karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009- 2014, 2013: 90).

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 90-91).

2. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara historis diawali dari sidang BPUPKI, Dr Rajiman meminta anggota sidang waktu itu untuk menentukan dasar negara. Tokoh-tokoh yang mengemukakan pandangannya tentang dasar negara antara lain M. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Masih dalam sidang tersebut tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, *Philosophische grondslag* bagi Indonesia merdeka. *Philosophische grondslag* itu adalah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah ‘Weltanschauung’ atau pandangan dunia (Bahar, Kusuma, dan Hudawaty, 1995: 63, 69, 81; dan Kusuma, 2004: 117, 121, 128, 129). Dengan demikian Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara (Darmodiharjo, 1991: 19).

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 94). Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan *Jakarta-charter* (Piagam Jakarta), tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Notonagoro, 1994: 24). Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD (2009:14) menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Moh. Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya Bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi, dan filosofinya yang utuh seperti sekarang.

3. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara Sosiologis kita perlu melihat pokok-pokok moral yang tercantum dalam nilai-nilai ke 5 sila Pancasila (Latif, Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013)

- a. Nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) sebagai sumber etika dan *spiritualitas* (yang bersifat *vertical transcendental*) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Indonesia yang dihuni oleh beberapa kelompok agama, harus mampu melindungi, dan mengembangkan kehidupan agama, sehingga meskipun warga negara negara memiliki agama yang berbeda-beda bisa hidup nyaman, aman dan harmonis antara pemeluk agama. Demikian juga agama harus mampu menguatkan etika sosial pada pemeluknya.
- b. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.
- c. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam khazanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif “etnosimbolis” yang memadukan antara perspektif “modernis” yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif “*primordialis*” dan “*perenialis*” yang melihat unsur lama dalam kebangsaan.
- d. Nilai-nilai Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tidak didikte kekuatan mayoritas, minoritas atau pengusaha tapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yangmana setiap warga memiliki hak yang sama.
- e. Visi keadilan sosial adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierens de Haan (Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995: 124) yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidaknya-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia.

4. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

Sumber Politis Pancasila dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional, konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Implementasinya warga negara yang berkiprah dalam sektor pemerintah sebagai penyelenggara negara (suprastruktur politik) baik di pusat maupun daerah, dalam membuat kebijakan publik harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, selalu memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparan, akuntabel, dan *fairness* sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), selain itu pejabat publik harus memberikan contoh perilaku yang baik, membuat kebijakan yang benar dan baik untuk kepentingan masyarakat demikian juga warga negara yang berkiprah di organisasi kemasyarakatan (infrastruktur politik) Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Tiap warga negara diharapkan dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, adanya kepedulian sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, permasalahan yang ada diselesaikan dengan musyawarah, bergotong royong dan tidak diskriminatif serta bersikap adil terhadap sesama. Warga

negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan *free fight liberalism*, tidak terjadi monopoli dan monopsoni. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik.

Oleh karena tantangan Pancasila pada era informasi semakin berat, berbagai paham dari luar seperti liberalism, kapitalisme, materialism, hedonistic, komunis, dapat mempengaruhi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, yang santun, berbudaya, dan religius. Untuk itulah setiap warga negara baik yang berkiprah di sektor masyarakat maupun pemerintahan harus bahu membahu memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang diidamkan seluruh masyarakat.

D. Hubungan Pancasila Dengan Pembukaan UUD 1945

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai *staatsfundamentalnorm*. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
2. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*. Secara ilmiah-akademis, Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah (Notonagoro, 1982: 25).
3. Dengan demikian sebagai *staatsfundamentalnorm* Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah,. Hal ini dapat dilihat pada pasal 37 UUD 1945 amandemen ke- 4, ayat (1) sampai (5), hanya berisi ketentuan perubahan pasal-pasal UUD 1945 bukan Pembukaan UUD 1945.

E. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD 1945

Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamental norm*.
2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah-akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang

fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan bernegara diperlukan nilai-nilai instrumental yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Implikasinya pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945.

Contoh pejabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Nilai Sila 1
Nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain pasal 28E ayat (1), pasal 29
2. Nilai Sila 2
Nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain pasal 1 ayat (3), pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 28A, pasal 28B, 28C, 28D, 28F, 28J
3. Nilai Sila 3
Nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain pasal 25A, pasal 27 ayat (3), pasal 30 ayat (1) sampai ayat (5).
4. Nilai Sila 4
Nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), pasal 2, pasal 3, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E.
5. Nilai Sila 5
Nilai instrumental pasal-pasal dalam UUD 1945 antara lain pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34.

F. Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Implementasi Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasi ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara diterapkan dalam perumusan beberapa kebijakan, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat.

Ada dua macam implementasi Pancasila, yakni:

1. Implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan, adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Konkritnya pelaksanaan Pancasila dalam
 - a. Bidang Politik
 - 1) Sektor Suprastruktur politik

Suprastruktur politik adalah semua Lembaga-lembaga pemerintahan, seperti legislative, eksekutif, yudikatif dan Lembaga pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Dalam membuat substansi, prosedur dan kebijakan publik semua lembaga negara harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, tentunya harus berdasar kepentingan masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28I ayat (4) UD 1945. Salah satu contoh adalah dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

Daerah diberi kesempatan dalam mengembangkan kearifan lokal. Namun Pemerintah daerah apabila membuat Peraturan Daerah harus berdasarkan dasar negara Pancasila, apabila Perda tersebut bertentangan maka harus dicabut dan diubah sesuai dengan Pancasila.

2) Sektor Infrastruktur Politik

Infrastruktur Politik mencakup lembaga-lembaga sosial politik, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Pancasila harus menjadi penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian sektor masyarakat akan memberikan masukan yang baik pada sektor pemerintah dalam sistem politiknya. Harapannya sektor pemerintahan menghasilkan kebijakan public yang memihak kepentingan rakyat dan bertanggung jawab di bawah control sosial masyarakat, sehingga terwujud *clean goverment* dan *good goverment*. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

b. Bidang Ekonomi

Badan usaha dalam system ekonomi nasional mencakup koperasi, bentuk badan usaha milik perseorangan atau swasta, dan badan usaha milik negara. Koperasi mendapat perhatian yang lebih besar berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Badan Usaha Milik Negara menempati posisi yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan mensejahterakan rakyat. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (2) bentuk badan usaha milik swasta juga menempati kedudukan yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UUD 1945, negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta memelihara kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan anak terlantar. Spirit yang terkandung dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), serta Pasal 34 UUD 1945 adalah ekspresi dari jiwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Bidang Sosial Budaya

Implementasi Pancasila dalam bidang budaya dapat diwujudkan dengan pembangunan social budaya, menjalin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat memperkokoh keutuhan dan integrasi nasional. Hal ini sesuai Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sejalan dengan hal itu, menurut Pasal 32 ayat (3) UUD 1945, ditentukan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Sejalan dengan hal tersebut Selo Soemardjan dalam Oesman dan Alfian (1993:172) bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Mungkin perkembangannya berjalan lambat, seperti

terjadi dalam masyarakat pedesaan yang kurang sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Mungkin juga perkembangan tersebut berjalan cepat, bahkan sering terlampaui cepat, seperti yang terjadi di masyarakat kota. Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa.

d. Bidang Hankam

Implementasi Pancasila dalam bidang hankam adalah adanya kewajiban bela negara bagi warga negara. Bela negara juga dilihat dari kehormatan warga negara dalam membela negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa, dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna mewujudkan tujuan nasional. Bela negara bukan hanya perjuangan fisik tapi juga mencakup kegiatan warga negara dalam berbagai bidang profesi secara profesional ikut serta memajukan negara. Seperti atlet nasional, guru, dosen, dokter TNI/ POLRI dan lain-lain profesi, termasuk masyarakat yang taat bayar pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945.

2. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan secara sehari-hari ini lebih berkaitan dengan norma-norma moral.

Agar Pancasila yang bersifat ideal itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, Bangsa Indonesia dari waktu ke waktu harus membumikan Pancasila yang sangat abstrak tersebut, dengan cara memberi makna masing-masing silanya. Penafsiran makna tersebut harus dilakukan oleh semua komponen bangsa, tidak boleh dimonopoli oleh mereka yang sedang berkuasa saja, yang penting pemaknaan tersebut harus sesuai dengan nilai dasarnya serta kondisi zamannya.

Berikut contoh penafsiran makna Pancasila sesuai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - i) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - ii) Manusia Indonesia percaya dan Takwa terhadap Tuhan Yang Mah Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - iii) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - iv) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - v) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - vi) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

- vii) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - i) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - ii) Mengakui oersamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban
- 3. Persatuan Indonesia
- 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Berikut ini contoh perbandingan dinamika masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa:

Sila *Persatuan Indonesia* mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan Agama, Suku, Bahasa dan lain-lainnya dapat disatukan melalui sila ini. Sila *Persatuan Indonesia* juga menempatkan masyarakat Indonesia pada persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham betul akan arti dari nilai persatuan tersebut sehingga sering menimbulkan pertingkaian antar masyarakat. Contoh konflik yang sudah terjadi dimasyarakat karena kurangnya rasa kesadaran akan adanya persatuan misalnya tawuran antar pelajar yang terjadi di mana-mana, tawuran antar kampung, dan masih banyak lagi konflik yang sudah kita dengar/lihat diberbagai media massa. Sebenarnya konflik yang terjadi selama ini dapat diatasi atau dicegah bilamana semua masyarakat indonesia menanamkan nilai persatuan dan kesatuan tanpa membedakan agama,suku,ras, dll dalam pergaulan dikehidupan sehari-hari. Karena kita semua tinggal di Negara & Bangsa yang sama yaitu Indonesia. Selain itu pemerintah & elemen-elemen penting negara lainnya harus ikut serta dalam menjaga keamanan negara agar tercipta kerukunan seluruh rakyat indonesia. Paham kebangsaan Indonesia adalah dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga persatuan Indonesia itu tidak sempit tapi dapat diartikan menghargai seluruh perbedaan yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri . Maka dari itu tidaklah begitu sulit jika mulai dari sekarang sebagai individu yang bertuhan dan berperilaku kemanusiaan untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain dengan menyelaraskan pada nilai Persatuan Indonesia.